



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111
Telp. (0275) 325202, Faksimile (0275) 325202
Laman: www.dinprmtsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinprmtsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.56/002/X/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Nomor 54979 tanggal 10 Oktober 2024 dari :

Nama : SMP UNGGULAN AL-ISTIQOMAH
Alamat : RT.001 RW.002 Desa/KeL Semawung Kembaran Kec. Kutoarjo
Kabupaten Purworejo 54212

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan, khususnya bagi masyarakat sekitar sekolah tersebut dan dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Pertama Swasta.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dalam Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 72 Seri E Nomor 55);



10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 97 Seri D Nomor 44)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Purworejo Nomor 400.3.5/3346/2024 tanggal 07/10/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Kepada :

Nama : SMP UNGGULAN AL-ISTIQOMAH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah
Alamat : RT.001 RW.002 Desa/Kel. Semawung Kembaran
Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo 54212
Penyelenggara : MAHIN RIFAI

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,



Ditandatangani
secara elektronik oleh:

GATHOT SUPRAPTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

